



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU
Nomor : W15-A8/ 137 /HK.05/1 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN
DI PENGADILAN AGAMA RANTAU

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU

- Menimbang :
- Bahwa agar menjamin efektivitas ketertifan, ketepatan waktu dan pelayanan Informasi dalam penanganan pengaduan, maka perlu ditunjuk petugas layanan pengaduan dilingkungan Pengadilan Agama Rantau.
 - Bahwa Pelaksanaan Penanganan Pengaduan merupakan salah satu syarat mewujudkan dan akuntabilitas penyelenggaraan Peradilan.
 - Bahwa nana-nama yang ditunjuk tersebut dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Memperhatikan :

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
- Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor.144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor .080/KMA/SK/VIII/2006 Ternang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan.
- Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAU TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA RANTAU;
- Pertama : Menunjuk Saudara Dra. Hj. Patmawati NIP 19680119 199402 2 001 sebagai Petugas Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Rantau.
- Kedua : Petugas Layanan pengaduan yang ditunjuk bertugas.
 - Melayani Masyarakat dalam menerima dan mencatat pengaduan;
 - Memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan Informasi lain yang diperlukan masyarakat dan pelapor yang berkaitan dengan mengaduan Masyarakat;
 - Menangani pengaduan yang berkaitan dengan Unit Kerja atau aparat di Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan perintah pimpinan Pengadilan Tinggi Agama atau pimpinan Mahkamah Agung.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Ketua

Rabiatul Adawiah, S.Ag
NIP. 19750415 200502 2 001